

PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SEKADAU

Jln. Merdeka Timur Km.09 Kompleks Pemda Telp. (0564) 41078 Fax (0564) 41078 SEKADAU Kode Pos 79582

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SEKADAU

NOMOR: 503 / 004 / DPMPTSPTK-C / 2023

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) CAHAYA MABOH PERMAI.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SEKADAU,

Menimbang

- a. bahwa untuk kelancaran, ketertiban, dan legalitas penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Cahaya Maboh Permai, diperlukan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- b. bahwa berdasarkan surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Nomor telah 422/447/Disdik.04 tanggal 06 Juni 2023. Pendirian diterbitkannya Izin Satuan menyetujui Pendidikan Nonformal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Cahaya Maboh Permai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Cahaya Maboh Permai dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem : 1. Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 34 Tahun 2003 2. Undang-Undang Nomor tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6218);
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang 8. Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 887);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4
 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
 Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah
 Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan
 Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7)
 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
 Kabupaten Sekadau Nomor 9 Tahun 2020 tentang
 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau
 Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
 Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah
 Kabupaten Sekadau Nomor 9 Tahun 2020 Tambahan
 Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7);
- 13. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2021 Nomor 63);
- 14. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2022 Nomor 20).

Memperhatikan: 1.

- Surat Edaran Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2021 Tanggal 27 Juli 2021 tentang Peralihan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Menjadi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Online Single Submission (OSS);
- 2. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021, tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :

a. Nama Perkumpulan/

Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

(PKBM) Cahaya Maboh Permai.

b. NIB : 0803230013941

c. Jenis Layanan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

d. Nama Ketua : Syaiful Anwar

e. Alamat PKBM

: Jalan Bakung, Desa Maboh Permai, Kecamatan Belitang, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat.

KEDUA

: Pemegang izin Satuan Pendidikan Nonformal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Cahaya Maboh Permai wajib:

a. menyelenggarakan kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sesuai asas, maksud, dan tujuan.

- b. membimbing masyarakat, menyiapkan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan semua potensi masyarakat, mengembangkan pengetahuan, meningkatkan keterampilan masyarakat, serta mengembangkan pendidikan karakter masyarakat.
- c. melaksanakan kegiatan sosial, dapat bekerjasama dengan instansi terkait.
- d. melaporkan perkembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Cahaya Maboh Permai secara berkala ke-Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau.
- e. mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Cahaya Maboh Permai ini dapat dicabut / dibatalkan apabila dikemudian hari ditemukan persyaratan yang diajukan pemohon cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen dan/atau informasi.

KEEMPAT

: Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Cahaya Maboh Permai ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.

KELIMA

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekadau pada tanggal 26 Juni 2023.

PILKEPALA DELAYANAN MODAL, PELAYANAN TERPANI SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

PAULUS YOHANES

Tembusan: disampaikan kepada Yth:

- 1. Bupati Sekadau
- Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau
- 3. Camat Belitang